

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara dalam hukum internasional adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar. Sebagai subjek hukum internasional yang utama, negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang mempunyai unsur yang tidak dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya yaitu kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak tergantung pada kekuasaan lain, dan mengandung arti adanya kemerdekaan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar batas-batas negara. Dalam hukum internasional, pengakuan atas kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip utama.<sup>1</sup>

Konsep masyarakat internasional mengistimewakan negara sebagai satu-satunya otoritas berdaulat dan didasarkan pada asumsi bahwa tatanan internasional dapat dipertahankan dengan baik jika negara-negara saling menghormati kedaulatan satu sama lain dengan mematuhi norma-norma non-intervensi yang berada di wilayah negara lain.<sup>2</sup> Sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disebut PBB) Pasal 2 ayat (7) yang mengatur bahwa larangan campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Enny Narwati, "Kedaulatan Negara kepulauan atas hak lintas alur laut kepulauan saat konflik bersenjata", (Disertasi), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017. h. 10.

<sup>2</sup> Mohammed Ayoob, "Humanitarian Intervention And State Sovereignty", The International Journal of Human Rights, feb 2002, h. 81-82.

berada dalam yurisdiksi negara lain. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya mengatur hubungan antar negara yang telah berkembang sejak perdamaian *Westphalia* dan telah dikodifikasikan sebagai prinsip-prinsip inti hukum internasional.<sup>3</sup> Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang larangan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain, larangan tersebut merupakan penegasan prinsip non-intervensi terutama dalam hal intervensi militer. Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa anggota organisasi (PBB) harus menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, kecuali dalam rangka menjaga keamanan dan memelihara perdamaian dunia menurut Piagam PBB Bab VII.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (4) dan pasal 2 ayat (7) ini benar memberikan larangan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara yang berdaulat, akan tetapi dari pasal-pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap BAB VII untuk menjaga keamanan dan memelihara perdamaian dunia, yang artinya memberikan ruang terhadap komunitas internasional untuk melakukan intervensi militer yang mengatasnamakan kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) kedalam suatu negara yang berdaulat.

*Humanitarian intervention* merupakan praktek negara yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mencegah dalam hal terjadinya pelanggaran atau ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut

---

<sup>3</sup> A.Rego Sureda, "The Evolution of the Right to Self Determination Right, Leiden", A Study of United Nation Practice, 1973. h. 28.

<sup>4</sup> Charter of the United Nations 1945.

HAM) secara massif ataupun besar-besaran oleh suatu negara terhadap para penduduknya yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional. *Humanitarian intervention* juga tidak merupakan pelanggaran HAM, karena *humanitarian intervention* merupakan tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM, ketika negara sebagai penanggung jawab utama telah gagal melindungi warga negaranya sehingga terjadi pelanggaran HAM berat dan mengancam perdamaian dunia.

Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan *Humanitarian Intervention* adalah, intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran HAM dalam suatu negara, walaupun tindakan tersebut dengan menggunakan kekerasan dan melanggar kedaulatan negara. Selain melalui kekerasan, intervensi kemanusiaan dilakukan tanpa kekerasan, biasanya dilakukan oleh negara adikuasa terhadap negara yang lemah. Tindakan tersebut diantaranya *blockade* wilayah masuk ke negara lain, embargo senjata, ekonomi ataupun keuangan. Pandangan melakukan *Humanitarian Intervention* ini dilandasi dan didukung oleh piagam PBB BAB VII dan tujuan PBB yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia.<sup>5</sup>

*Humanitarian Intervention* juga harus dapat melalui dua kriteria. pertama, menggunakan cara damai/diplomasi, ialah apabila para pihak bisa menyepakati untuk menemukan sesuatu pemecahan yang dengan cara bersahabat. Kedua, cara

---

<sup>5</sup> *Ibid*

penyelesaian secara paksa ataupun dengan kekerasan yang berbentuk intervensi militer sebagai solusi terakhir.<sup>6</sup>

Adanya *humanitarian intervention* oleh komunitas internasional karena dimulai dari konflik bersenjata yang sering disertai dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, maka dari itu mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Koffi Anan pada tahun 1998 menekankan supaya masyarakat internasional menyepakati untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara (yang terjadi konflik) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap HAM. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang sah dan universal serta dalam kerangka hukum internasional untuk melindungi orang sipil dari pelanggaran besar-besaran HAM dan menjaga keamanan dan perdamaian dunia.<sup>7</sup>

Maka dari itu dengan merujuk pada pandangan Francis Deng yang menyatakan bahwa ide mengenai kedaulatan negara harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan internasional, akan tetapi kedaulatan negara harus didasarkan pada perlindungan terhadap masyarakatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun atas konsep “kedaulatan sebagai tanggung jawab” (*sovereignty as responsibility*).<sup>8</sup> Pandangan Deng mengenai

---

<sup>6</sup> J.G. Starke, “Pengantar Hukum Internasional II”, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 646.

<sup>7</sup> Boer Mauna, “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Alumni, Bandung, 2011, h. 647.

<sup>8</sup> Francis Deng – seorang mantan diplomat asal Sudan yang pernah menjadi Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*) selama dekade 1990-an dan juga sejumlah ahli lainnya yang berkecimpung dalam bidang yang sama. Dikutip dari Mohammed Ayoob, “Humanitarian Intervention And State Sovereignty”, *The International Journal of Human Rights*, feb 2002, h. 84

“kedaulatan sebagai tanggung jawab” (*“sovereignty as responsibility”*) kemudian digunakan untuk menciptakan prinsip *“Responsibility to Protect”* oleh Komisi Internasional atas Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and State Sovereignty/ICISS*).<sup>9</sup> Dan pada tahun 2005, PBB mengembangkan konsep ini dengan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang menghadirkan sejumlah pemimpin dari berbagai negara di dunia. Salah satu capaian penting dari KTT Dunia tersebut adalah kesepakatan bulat di antara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Maka lahirlah sebuah prinsip yang dikenal R2P (*Responsibility to Protect*).<sup>10</sup>

Perlu diketahui lebih dalam bahwa pengertian dari *Humanitarian Intervention* merupakan sesuatu persoalan yang pelik dalam hukum internasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara yang bernama *“par in parem non habet imperium”* karena menggunakan senjata serta kekerasan dalam kedaulatan suatu negara.<sup>11</sup> Namun pada umumnya semua negara-negara di dunia tidak menghendaki penggunaan kekerasan dalam kedaulatan suatu negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Akan tetapi menurut beberapa ahli hukum internasional, ada peluang-peluang untuk melakukan *humanitarian intervention* oleh komunitas internasional dalam hal terjadinya pelanggaran atau ancaman

---

<sup>9</sup> Rahayu, “Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional”, Masalah-Masalah Hukum, p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716, 2012, h 130.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Yuliana Surya Galih, “Yurisdiksi hukum pidana dalam dunia maya”, volume 7 No. 1 Maret 2019, h 63

terhadap HAM secara massif ataupun besar-besaran oleh suatu negara terhadap para penduduknya dan mengancam keamanan internasional.

Adanya konsep *humanitarian intervention* ini berawal pada pemikiran ST.Thomas Aquinas yang pemikirannya kemudian dikembangkan oleh Grotius, yakni pandangannya yang didasarkan pada teori hukum alam, dimana menurut teori tersebut manusia diberikan hak dasar oleh alam.<sup>12</sup> Grotius dalam tulisannya *De Jurre Belli ac Pacis* (1625) menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewenangan menggunakan haknya *vested in human society* karena adanya tekanan terhadap individu. Bahkan ia membolehkan suatu negara menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan penderitaan kemanusiaan. *The grand theory* yang berdasarkan pada hukum alam ini kemudian mempengaruhi pemikiran dalam hukum dan masyarakat internasional sampai saat ini. Mulai dari abad XVIII, para pemikir aliran liberalisme mencoba mengaitkan adanya hubungan antara konsep *humanitarian intervention* dengan konsep hak asasi manusia.<sup>13</sup> Hingga sampai pada abad ke XX PBB mengesahkan *humanitarian intervention* dalam piagam PBB BAB VII karena ingin menghetinkan pelanggaran HAM yang terjadi besar-besaran. *Humanitarian intervention* juga seharusnya bukanlah sesuatu yang dipahami sebagai hak untuk mengintervensi akan tetapi merupakan sebagai kewajiban untuk melindungi (*responsibility to protect*).

---

<sup>12</sup> Pranoto Iskandar, "Hukum HAM Internasional", Institute for migrant press 2010, <https://books.google.tl/books?id=KaebIPqaCT8C&pg=PA284&lpg=PA284&dq=Hugo+grotius+dan+intervensi+kemanusiaan&source=bl&ots=EAWBrzFRRT&sig=ACfU3U2JJ6Vxce9Ah8iapkwyejKpcruBsg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjK-N-5dj0AhUlheYKHZGxALkQ6AF6BAgUEAI#v=onepage&q=Hugo%20grotius%20dan%20intervensi%20kemanusiaan&f=false>, dilihat pada 10 desember 2021. h.284

<sup>13</sup> Anna Erliyana, "Penegakan Rasa Aman Melalui Intervensi Kemanusiaan", Jurnal Hukum Internasional, volume 3 nomor 3 april 2006. h.407, dikutip dari Parekh, op.cit. h.142

Hak atas *humanitarian intervention* merupakan sebuah isu lama yang telah memiliki tempat yang kokoh dalam hukum internasional. Pengakuan atas hak ini bisa dilihat dalam tulisan Hugo Grotius yang sangat terpengaruh oleh aliran hukum alam. Hal yang sama ditegaskan oleh Emerich de Vattel yang menyatakan apabila penguasa melanggar hukum-hukum yang fundamental, rakyatnya mendapatkan hak untuk mengadakan perlawanan (sebagai konsekuensinya), dan kekuatan asing pun memiliki kewenangan secara sah untuk memberikan bantuannya pada rakyat yang tersiksa yang mengharapkan uluran tangannya.<sup>14</sup> Berdasarkan pada pandangan Grotius dan Vattel ini kemudian membuka ruang pada komunitas internasional yang memulai melakukan *humanitarian intervention* dari “Intervensi anti-Utsmaniyah oleh Rusia, Inggris, dan Prancis pada perang kemerdekaan Yunani (1824),<sup>15</sup> hingga sampai pada *humanitarian intervention* yang terjadi di Negara Islam Irak dan Syam (2014)”.<sup>16</sup>

Ada beberapa ahli lain juga berpendapat bahwa *Humanitarian Intervention* menurut hukum internasional harus mendapatkan persetujuan dari DK PBB dan harus tanpa veto dari kelima DK tetap PBB tersebut, agar *Humanitarian Intervention* dapat dibenarkan dan sah secara hukum internasional.<sup>17</sup> Namun Pada prakteknya pelaku *humanitarian intervention* yang sering melakukan intervensi ke negara target, ada yang mendapatkan otorisasi/mandat dari Dewan Keamanan

---

<sup>14</sup> Pranoto Iskandar, op cit, h.285, dikutip dalam Rein Mullerson, Human. H.148-9

<sup>15</sup> Hilpod, Peter, “Humanitarian Intervention: Is there a need for a legal Reappraisal”, European Journal of International Law, 12 (2002), h.437-467

<sup>16</sup> Republika.co.id, <https://www.republika.co.id/berita/gh7e93320/libya-dan-intervensi-asing-akhir-seperti-irakafghanistan>, dilihat pada 9 November 2021.

<sup>17</sup> Louis Henkin, Kosovo and the law of "Humanitarian Intervention", The American Journal of International Law, Vol. 93:824. h. 826

PBB, ada yang tidak sama sekali, dan adapula yang terjadi pelanggaran HAM besar-besaran tetapi diveto oleh DK PBB. Dari praktek-praktek beberapa pelaku tersebut dapat dilihat Seperti intervensi NATO di Libya dan Intervensi tersebut merupakan intervensi yang mendapatkan mandat/otorisasi dari Resolusi DK PBB 1973. Intervensi tersebut memberikan NATO secara efektif yang mampu menyelesaikan konflik di Libya dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM besar-besaran yang semakin meluas.<sup>18</sup> Namun juga ada yang tidak mendapatkan mandat dari DK PBB tetapi selalu memaksakan kehendaknya untuk melakukan intervensi, seperti Intervensi NATO di Kosovo yang di pimpin oleh pasukan AS dan melakukan serangan membabitnya tanpa mendapatkan otorisasi/mandat dari DK PBB, tetapi adapula yang tidak sama sekali dilakukan intervensi oleh PBB, walaupun negara tersebut sudah terjadi pelanggaran HAM besar-besaran, seperti contoh Suriah, DK PBB melalui AS telah berusaha mengeluarkan resolusi yang mengecam dan menjatuhkan sanksi kepada Suriah, namun Rusia dan Cina menggunakan hak vetonya untuk rancangan resolusi tersebut meskipun sudah ada pelanggaran besar terhadap HAM.<sup>19</sup> Padahal di Suriah sudah terjadi pelanggaran HAM justru meluas dilakukan oleh Rezim Assad, salah satunya adalah tragedi HAM di kota Houla: pembantaian penduduk (sebagian besar korban berasal dari wanita dan anak-anak).<sup>20</sup> Namun hal seperti ini sering kali tidak terlihat oleh Rusia

---

<sup>18</sup> PBB: Libya Tak Patuhi Resolusi, <http://internasional.kompas.com/read/2011/03/25/10121728/PBB:Libya.Tak.Patuhi>, dilihat pada 7 November 2021

<sup>19</sup> Rusia & China Veto Resolusi PBB Soal Suriah, AS Marah. <http://news.detik.com/read/2011/10/05/115906/1737185/1148/rusia-china-veto-resolusi-pbb-soal-suriah-as-marah>, dilihat pada 7 November 2021

<sup>20</sup> Horror in Houla. <http://www.economist.com/node/21556237>, dilihat pada 8 November 2021.

dan Cina, karena kepentingan politik mereka terlihat lebih penting dari kemanusiaan. Maka keabsahan *Humanitarian Intervention* yang selalu dilandaskan saja terhadap persetujuan DK PBB ini akan terlihat seperti politisasi bagi kelima negara yang memiliki hak veto tersebut.

Dilihat dari paparan tersebut, Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara *super power* yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali menyalahgunakan kewajiban mereka sebagai DK PBB yang pada hakikatnya adalah untuk melindungi dan menjaga perdamaian dunia. Akan tetapi pada prakteknya Amerika Serikat dan Rusia selalu menyalahgunakan kewajiban mereka sebagai DK-PBB untuk kepentingan politik mereka semata. Dan Seringkali *Humanitarian Intervention* yang dilakukan hanya selalu didasarkan pada keputusan DK-PBB saja maka itu akan tetap menimbulkan ketidakadilan didalamnya, karena kelima DK-PBB tetap selalu menyalahgunakan hak veto mereka hanya kepentingan politik mereka saja.

Maka dari itu *humanitarian intervention* selalu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kuat, demi kepentingan politik mereka. Oleh karena itu pengertian *humanitarian intervention* harus dikaji lebih dalam, karena belum ada kata sepakat mengenai pengertian *humanitarian intervention* secara lebih rinci. Tentang pengertian ataupun batasan-batasan dalam melakukan *humanitarian intervention* juga harus ditentukan agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang ingin dicapai oleh pelaku *humanitarian intervention*. Masih banyak lagi yang bertentangan dengan *humanitarian intervention* ini, yaitu siapa yang sebenarnya memiliki kewajiban atau dibenarkan

untuk melakukan *humanitarian intervention*, apakah negara secara individual dan kolektif dapat melakukan *humanitarian intervention* tanpa meminta persetujuan dari DK-PBB, ataukah hanya DK-PBB saja yang memiliki kewajiban untuk memberi persetujuan melakukan *humanitarian intervention*.

Namun dalam Penelitian ini lebih menekankan pada intervensi militer, yang selalu dibentuk dalam tujuan kemanusiaan. Dengan penelitian ini bisa mengetahui keabsahan *humanitarian intervention*, mana yang sesuai hukum internasional dan mana yang tidak sesuai dengan hukum internasional dengan melihat pada contoh-contoh kasus yang sudah ada. Agar *humanitarian intervention* tersebut dapat dibenarkan sesuai hukum internasional dan prinsip-prinsipnya yang ada, maka pemberlakuan intervensi militer oleh kekuatan yang mengintervensi bisa dilandasi sejumlah keyakinan, pembenaran dan alasan untuk aksi mereka. Maka dari itu perlunya untuk mengetahui konsep *humanitarian intervention* dan mengkaji aturan hukum yang sah serta hak-hak negara atas Kedaulatan dan kewajibannya di bawah hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat dan membahas hal tersebut dengan judul: “PENERAPAN *HUMANITARIAN INTERVENTION* BERKAITAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Ketentuan Hukum Internasional Mengenai *Humanitarian Intervention* Terhadap Negara Berdaulat
- b. Implementasi Ketentuan *Humanitarian Intervention* Dalam Prakteknya

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai *humanitarian intervention* terhadap negara berdaulat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi ketentuan *humanitarian intervention* dalam praktiknya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ragam khasanah ilmu dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum internasional yang berhubungan dengan ketentuan hukum internasional mengenai *Humanitarian Intervention* terhadap negara berdaulat.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan praktisi hukum internasional atau dapat juga digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit agar bisa melakukan implementasi ketentuan *Humanitarian Intervention* dalam prakteknya.

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini sebagai bahan pengetahuan serta masukan bagi kalangan masyarakat luas.

## 1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan judul “PENERAPAN *HUMANITARIAN INTERVENTION* BERKAITAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”, maka diperlukan penjelasan mengenai *Humanitarian Intervention*, Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan *Humanitarian Intervention*, dan Penggunaan Kekerasan Menurut Hukum Internasional.

### 1.5.1 Humanitarian Intervention

*Humanitarian Intervention* merupakan pengerahan kekuatan militer oleh komunitas internasional terhadap negara lain yang bertujuan untuk mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan yang sudah melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam HAM oleh negara tujuan. Makna ini mungkin bisa dapat diartikan agak terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer (tanpa militer) seperti memberikan bantuan kemanusiaan dan sanksi

ekonomi yang mencakup cara-cara tanpa paksaan agar bisa mengakhiri penderitaan yang tidak seharusnya terjadi terhadap penduduk sipil yang berada di negara target *humanitarian intervention*.

*Humanitarian intervention* dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk melindungi warga negara dari suatu negara yang dijadikan target sasaran dalam intervensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut.<sup>21</sup>

Namun, ada beberapa ahli berpandangan bahwa *humanitarian intervention* bisa dapat dibenarkan menurut hukum internasional selama menghormati kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional. Sejauh ini terdapat perkembangan konsep batasan sejauh mana *humanitarian intervention* dapat dilaksanakan. Batasan tersebut antara lain:

### **1. Doktrin international *responsibility to protect***

Rezim HAM mewajibkan setiap negara untuk menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negara di wilayahnya. Kewajiban ini lebih dikenal dengan doktrin *responsibility to protect*. Namun, muncul pertanyaan apakah suatu negara dapat memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia di negara lain. Menurut laporan dari *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (selanjutnya disebut ICISS), jika suatu negara tidak mau atau tidak mampu mencegah atau mengambil tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau kematian penduduknya, prinsip non-intervensi dapat dilanggar dan menjadi beban

---

<sup>21</sup> Michael McCall, ("Determining a Successful Humanitarian Intervention", Jul 9 2017), <https://www.e-ir.info/2017/07/09/determining-a-successful-humanitarian-intervention/>, dilihat pada 17 September 2021

kewajiban internasional untuk mencegah dan melindunginya (*“international responsibility to protect”*).<sup>22</sup> Dan juga memberikan kejelasan bahwa jika suatu negara memperlakukan warganya dengan kejam dan melanggar hak asasi manusia, maka hak berdaulat negara tersebut hilang dan masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk campur tangan di dalam negara tersebut.<sup>23</sup>

Kewajiban masyarakat internasional untuk memberi jaminan perlindungan HAM dengan jalan mengintervensi kedaulatan suatu negara dapat dilakukan selama memenuhi parameter berikut ini:

- Sudah ada pelanggaran HAM serius

Penegakan HAM sangat penting untuk diselenggarakan dan secara jelas sudah diatur dalam Pembukaan Piagam PBB, Pasal 1 (3), 55, dan 56.<sup>24</sup> Selain itu, perlindungan HAM juga diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Bagi Tindak Kejahatan Genosida 1948, Deklarasi HAM PBB 1948, Statuta Roma 1998, dan perjanjian internasional terkait lainnya. Rezim pengaturan HAM saat ini berimplikasi batas wilayah suatu negara bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM. Dari keseluruhan pengaturan tersebut, kedaulatan negara menjadi limitatif: negara tidak diperkenankan berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sehingga

---

<sup>22</sup> International Commission on Intervention and State Sovereignty Report, [http://www.iciss-ciise.gc.ca/pdf/Commission- Report.pdf](http://www.iciss-ciise.gc.ca/pdf/Commission-Report.pdf) dilihat pada 17 desember 2021.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Charter of the United Nations 1945

justifikasi paling kuat untuk melakukan tindakan *humanitarian intervention* berdasarkan pada kewajiban dan kebutuhan untuk melindungi HAM.<sup>25</sup>

Parameter pelanggaran HAM berat sudah telah diatur dalam Statuta Roma 1998. Dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 disebutkan tindak kejahatan yang termasuk “*most serious crimes*” antara lain: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.<sup>26</sup>

*Humanitarian Intervention* untuk mencegah pelanggaran serius terhadap HAM sudah banyak dipraktekkan, beberapa contoh negara-negara yang sudah dilakukan *humanitarian intervention*: intervensi India di Pakistan Timur 1971, intervensi Vietnam di Kamboja 1978, intervensi Tanzania di Uganda 1979, Operasi *Save Haven* tahun 1991 bagi suku Kurdi di Iraq, Operasi Penyelamatan Somalia pada perang saudara tahun 1992-1993, Operasi Kosovo di Albania, dan lain sebagainya.

- Tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan tertentu

Damrosch,<sup>27</sup> dan Julius Stone,<sup>28</sup> berpendapat bahwa *humanitarian intervention* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 (4) Piagam PBB karena substansi pengaturan pasal tersebut mengarahkan pada pelarangan adanya penggunaan kekerasan untuk merebutkan kekuasaan atau wilayah suatu negara. Sehingga apabila *humanitarian intervention* dilakukan untuk tujuan selain sebagai

---

<sup>25</sup> D. J. Harris. *Cases and Materials on international Law*. London: Sweet and Maxwell. (1991). h.872

<sup>26</sup> Rome Statute of the International Criminal Court (1998), Pasal 5.

<sup>27</sup> L. F. Damrosch (ed.) “Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts”. New York: Council on Foreign Relations. 1993. h. 219.

<sup>28</sup> J. L. Holzgreve dan Robert O. Keohane (ed.) *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. UK: Cambridge University Press. 2003. h.37.

upaya perlindungan HAM maka dapat dikatakan bahwa intervensi yang dilakukan tidak sah (ilegal).

## 2. Otorisasi DK PBB dan MU-PBB

Beberapa pandangan menyebutkan bahwa keabsahan *humanitarian intervention* harus dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Bab VII Piagam PBB. Dan *humanitarian intervention* yang berdasarkan pada hukum internasional harus mendapatkan otorisasi dari DK PBB dan MU-PBB sebagai solusi terakhir. Sebelum memberikan otorisasi DK PBB akan melakukan terlebih dahulu pencermatan, apakah kondisi negara yang akan di intervensi mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau telah terjadi tindakan agresi (*threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression*).<sup>29</sup> Apabila kejadian yang terjadi justru mengancam perdamaian dan keamanan dunia, maka DK PBB akan memberikan kewenangan suatu negara atau organ PBB atau organisasi internasional yang ditunjuk untuk melakukan *humanitarian intervention*.

Muncul sebuah pertanyaan filosofis, jika DK-PBB gagal menjalani tugasnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia seperti untuk melakukan *humanitarian intervention*, kemanakah kasus *humanitarian intervention* ini dibawahkan, maka dengan merujuk pada “Resolusi Majelis Umum PBB 1950, yaitu Resolusi 377A”, bahwa Majelis Umum PBB akan mengambil pertimbangan sendiri untuk mempertimbangkan lebih jauh suatu masalah jika DK-PBB gagal menjalankan tanggung jawab utama mereka untuk

---

<sup>29</sup> Charter of the United Nations 1945, pasal 40.

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>30</sup> Maka berdasarkan resolusi ini memberikan jalan bagi MU-PBB sebagai solusi terakhir untuk mengambil tindakan jika DK-PBB gagal menajalani tanggung jawabnya.

Hanya *humanitarian intervention* yang direstui oleh DK-PBB, MU-PBB, atau Organisasi Regional dan Sub Regional yang dibenarkan menurut hukum internasional, sedangkan *humanitarian intervention* yang dilakukan secara unilateral atau kolektif oleh sejumlah negara tanpa otorisasi DK-PBB, MU-PBB atau Organisasi Regional dan Sub Regional dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional dan ketentuan-ketentuan Piagam PBB. Sehingga otorisasi dari DK-PBB, MU-PBB atau organisasi regional dan sub regional menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas *humanitarian intervention*.

### 3. Doktrin *just war*

Doktrin *just war* ini memberikan justifikasi atau alasan pembenar untuk melakukan serangan terhadap negara lain selama serangan (perang) dilakukan secara adil. Doktrin ini juga memberikan batasan seperti *apa humanitarian intervention* boleh dilakukan, dan norma apa saja yang menjadi pedoman dalam melakukan *humanitarian intervention* secara benar.<sup>31</sup>

Selama *humanitarian intervention* dilakukan dengan alasan yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar, maka tindakan *humanitarian intervention* dapat dilakukan jika memenuhi kriteria hukum humaniter internasional. Peter

---

<sup>30</sup> United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 377A, 1950

<sup>31</sup> J. B. Elshtein. 'Just War and Humanitarian Intervention'. Ideas Vol. 8, No. 2 (2001). h.4.

Hough memberikan kriteria perang yang adil dalam melakukan suatu intervensi yang lebih dikenal dengan intervensi militer sebagai berikut:

- “*Just ad bellum: (a) must be waged by a sovereign authority; (b) must be a just cause for the war; self defence or the enforcement of human rights; (c) peaceful means of resolving the dispute must have been exhausted; (d) must be likely to succeed.*”
- “*Just in bello: (a) means used should be proportionate to the wrong being rectified; (b) unavoidable killing of non-combatants should be avoided; (c) wounded troops and prisoners of war should not be killed*”.<sup>32</sup>

Sependapat dengann uraian Peter Hough yang mengatakan, *humanitarian intervention* harus dilakukan dengan seadil-adilnya baik sebelum akan melakukan *humanitarian intervention (just ad bellum)* maupun pada pelaksanaan *humanitarian intervention (just in bello)*. Pada saat sebelum melakukan *humanitarian intervention*, perlu dipertimbangkan bahwa *humanitarian intervention* hanya dilakukan dalam lingkungan yang sudah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelaksanaan HAM dalam tindakan *humanitarian intervention* yang berdasarkan pada intervensi militer hanya dapat dilakukan bilamana semua seluruh upaya damai atau dengan cara diplomatik telah menemui jalan buntu. Sedangkan pada saat proses *humanitarian intervention* berlangsung, maka negara atau komunitas internasional yang melakukan *humanitarian intervention* harus menjunjung tinggi minimum *humanitarian standard* (standar

---

<sup>32</sup> Peter Hough. *Understanding Global Security*. London: Routledge. 2004. h. 36.

kemanusiaan minimum): adanya suatu perlindungan yang memadai terhadap manusia (*human person*).<sup>33</sup>

### 1.6.1. Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak tergantung pada kekuasaan lain, dan mengandung arti adanya kemerdekaan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar batas-batas negara. Dalam hukum internasional, pengakuan atas kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip utama.<sup>34</sup>

Prinsip dasar kedaulatan negara juga berkaitan dengan prinsip intervensi, dimana intervensi atau campur tangan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, salah satunya tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 ayat (7) yang mengatur tentang memberikan larangan dan campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi negara lain.<sup>35</sup> Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara.<sup>36</sup> Dalam Resolusi tersebut menyebutkan bahwa tidak ada satupun negara atau kelompok negara yang berhak untuk mengintervensi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan

---

<sup>33</sup> Arlina Permanasari, et.al. "Pengantar Hukum Humaniter". Jakarta: ICRC. 1999. h.156.

<sup>34</sup> Enny Narwati, *Loc Cit.*

<sup>35</sup> Charter of the United Nations 1945, pasal 2 ayat (7)

<sup>36</sup> Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) (24 Oktober 1970).

alasan apapun terhadap urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain. Selain itu juga terdapat pernyataan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain larangan tersebut merupakan penegasan dari prinsip non-intervensi terutama dalam hal intervensi militer.<sup>37</sup> Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa anggota organisasi (PBB) harus menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang untuk tidak ikut campur dalam urusan domestik suatu negara (*to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state*), kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dunia menurut Piagam PBB Bab VII.<sup>38</sup> Disini memberikan pengecualian pada BAB VII yang artinya memberikan ruang untuk komunitas internasional agar melakukan *humanitarian intervention* dalam Kedaulatan suatu negara dengan berdasarkan pada piagam PBB tersebut.

Sifat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional sangat penting. Karena setiap negara memiliki sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri esensial suatu negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung tiga aspek. Pertama, aspek eksternal adalah hak setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa kekerasan, tekanan atau pengawasan

---

<sup>37</sup> Charter of the United Nations 1945, pasal 2 ayat (4).

<sup>38</sup> Ibid, BAB VII.

dari negara lain. Kedua, aspek internal adalah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaganya, cara kerja lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan yang harus dipatuhi. Ketiga, aspek teritorial berarti negara memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif atas individu dan benda-benda di wilayahnya.

Inilah dilemma dari *humanitarian intervention* di satu pihak muncul pertanyaan apakah organisasi internasional memiliki hak memaksakan kehendaknya tanpa mandat dari PBB, tapi apakah pelanggaran HAM yang dilakukan terus menerus dan sistematis dapat dibiarkan begitu saja, karena melanggar prinsip kedaulatan bisa dipastikan adanya situasi dilematis bagi negara yang mengalami konflik kemanusiaan, di satu negara ingin menjaga kedaulatannya sembari menyelesaikan persoalan negara itu sendiri tanpa campur tangan negara lain ataupun organisasi internasional. Tapi disisi lain apabila konflik berkepanjangan dan memakan korban jiwa, maka isu HAM akan menjadi alasan untuk negara lain atau organisasi internasional untuk melakukan *humanitarian intervention*. Situasi dilematis inilah menjadi kontroversi antara *humanitarian intervention* dengan prinsip Kedaulatan negara.<sup>39</sup>

Akan tetapi Kedaulatan negara menurut pandangan dari Francis Deng yang menyatakan bahwa ide mengenai kedaulatan negara harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendaknya tanpa ada

---

<sup>39</sup> Gen. Christian Quesnot (France military affairs of France President during Rwanda crisis) Tantangan dan Prospek Intervensi Kemanusiaan saat ini <https://www.kompasiana.com/bob.golan/550039d0813311e118fa72d4/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini>. dilihat pada 17 desember 2021.

campur tangan internasional, akan tetapi kedaulatan negara harus didasarkan pada perlindungan terhadap masyarakatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep “kedaulatan sebagai tanggung jawab” (*sovereignty as responsibility*).<sup>40</sup> Yang artinya bahwa jika Suatu negara yang menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan warga negaranya dengan secara brutal dan penuh dengan kekejaman maka itu akan membuka ruang bagi negara lain atau komunitas internasional untuk melakukan *humanitarian intervention*. *Humanitarian intervention* tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara akan tetapi menyelamatkan para korban.

#### **1.7.1. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan *Humanitarian Intervention*.**

Ketika Hukum Humaniter Internasional (Selanjutnya disebut HHI) tidak dapat diterapkan pada *humanitarian intervention*, itu tidak berarti bahwa *humanitarian intervention* tersebut terlepas dari hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter dikenal dengan istilah “*Marten’s clause*”. Atau Klausula Marten adalah suatu klausula yang menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang

---

<sup>40</sup> Mohammed Ayoob, dikutip dari Francis Deng. *Loc Cit.*

terbentuk dari kebiasaan antara negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik.<sup>41</sup>

Meskipun hukum humaniter internasional tidak dapat berlaku secara langsung terhadap *humanitarian intervention*, namun para pihak yang terlibat dalam operasi militer/melakukan aksi intervensi militer harus menghormati dan menjamin prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional dilandasi beberapa prinsip utama yaitu prinsip kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), juga prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang berasal dari prinsip pembatasan (*limitation*), Prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*Prohibition of causing unnecessary suffering*), dan prinsip Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*.<sup>42</sup>

Dari beberapa prinsip HHI yang di paparkan diatas ini ada beberapa prinsip yang berkaitan sangat erat dengan *humanitarian intervention* yakni sebagai berikut:

1. Kepentingan Militer (*Military Necessity*) yaitu, pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.<sup>43</sup> Maka dalam melakukan *humanitarian intervention* itu sah jika tiap pihak menggunakan

---

<sup>41</sup> Ayub, Kukuh, "Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria", Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, h. 654

<sup>42</sup> Ria Wierma Putri, "Hukum Humaniter Internasional, Penerbit Universitas Lampung", Bandar Lampung (2011), h.2

<sup>43</sup> *Ibid.* h.11

kekerasan militer terhadap yang lain untuk tujuan kemenangan, menaklukkan yang lain. Namun demikian penggunaan kekerasan militer, alat, dan metode intervensi yang dapat digunakan untuk kemenangan itu tidaklah tak terbatas, melainkan dibatasi oleh prinsip kemanusiaan dan larangan penggunaan senjata menurut hukum internasional.

2. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*) yaitu Prinsip yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Prinsip kemanusiaan digunakan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya mengurangi penderitaan dengan tidak membedakan kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.<sup>44</sup> Jika *humanitarian intervention* dilakukan maka intervensi militer harus berdasarkan juga pada prinsip kemanusiaan yakni memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terluka di waktu intervensi militer terjadi untuk mengurangi penderitaan yang tidak seharusnya, dan tanpa harus melakukan diskriminasi, agar *humanitarian intervention* bisa dapat dibenarkan menurut hukum internasional.
3. Prinsip Proporsional (*Proportionality*) yaitu setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di

---

<sup>44</sup> *Ibid*

pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan pada obyek sipil dan harta benda yang berlebihan, dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut.<sup>45</sup>

Jika *humanitarian intervention* dilakukan maka harus dilihat juga pada prinsip proposional yakni intervensi militer tidak boleh menyebabkan korban terhadap penduduk sipil dan kerusakan pada obyek-obyek sipil.

4. Prinsip Pembedaan (*Distinction*) merupakan suatu Prinsip dalam hukum humaniter internasional yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).<sup>46</sup> Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran, mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.<sup>47</sup> Prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Alina Kaczorowska, "Textbook: Public International Law", Old Balley Press, London, 2002. h. 329

<sup>47</sup> Lina Hastuti, "Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945)", Yuridika, Vol.23 No.1, Mei 2008, h.2.

operasi militer atau *humanitarian intervention* yang dilakukan oleh komunitas internasional sekalipun.<sup>48</sup>

5. Prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*prohibition of causing unnecessary suffering*), Ketentuan hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan, dan menghindari penderitaan yang tidak seharusnya terjadi.<sup>49</sup> Jika *humanitarian intervention* dilakukan maka harus juga dilihat pada prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya yakni dengan menggunakan metode perang yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan saja dan menghindari penderitaan yang tidak seharusnya terjadi.

### 1.8.1 Penggunaan Kekerasan Menurut Hukum Internasional

---

<sup>48</sup> Arlina Permanasari, "Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter", <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/>, dilihat pada 02 October 2021

<sup>49</sup> *Ibid*

Sepanjang yang kita ketahui bahwa hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>50</sup> Menurut Levy, kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Meskipun sifatnya universal, kewajiban tersebut tidak berarti mengikat secara mutlak terhadap semua negara di dunia.<sup>51</sup>

Salah satu tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dilihat pada pembukaan Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) juga mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan namun tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai istilah dari penggunaan kekuatan itu sendiri. Penggunaan kekuatan merupakan karakteristik utama yang menentukan jenis operasi (dalam keadaan konflik) dan otoritas atas penggunaan kekuatan haruslah jelas dan tertulis didalam mandat.<sup>52</sup> Kekuatan (*force*) diartikan sebagai istilah umum yang menggambarkan penggunaan kekuatan secara fisik

---

<sup>50</sup> Charter of the United Nations, 1945, BAB I dan BAB VI

<sup>51</sup> Penyelesaian sengketa internasional melalui kekuatan bersenjata oleh perserikatan bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia, <https://media.neliti.com/media/publications/14968-ID-penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-kekuatan-bersenjata-oleh-perserikata.pdf>, dilihat pada 16 oktober 2021.

<sup>52</sup> Trevor Findlay, "The Use Of Force In Peace Operations", Oxford university press, Oxford : 2004, h. 397.

untuk mencapai tujuan dan kekuatan yang dimaksud dibagi menjadi kekuatan tanpa senjata (*unarmed force*) dan kekuatan dengan senjata (*armed force*).<sup>53</sup>

#### **1.7.1.1. Definisi Tentang Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB**

PBB Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, berbunyi seperti ini; “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*” Arti dari pasal ini mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan namun tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai istilah dari penggunaan kekerasan itu sendiri. Namun penulis ingin mendefinisikan satu per satu berdasarkan pandangan penulis sendiri;

##### **1) Penggunaan kekuatan bersenjata (*Use of Force*)**

Pasal ini tidak memberikan definisi yang pasti mengenai kualifikasi apa yang dimaksud dengan ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata yang dimaksudkan oleh PBB. Beberapa pandangan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *use of force* pada pasal ini tidak mengacu pada segala bentuk penggunaan kekuatan, baik penggunaan kekuatan secara ekonomi maupun politik, namun hanya terbatas kepada penggunaan kekuatan secara militer.<sup>54</sup> *The General Assembly Declaration on the Principles of International Law*, dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 432.

<sup>54</sup> Bruno Simma, “The Charter of United Nations; a Commentary”, (United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 112.

menginterpretasikan Piagam PBB, mendukung gagasan ini. Di dalam deklarasi ini, pelanggaran terhadap segala bentuk ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional, ditujukan hanya kepada bentuk penggunaan kekuatan bersenjata militer.<sup>55</sup> Dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud oleh Majelis Umum PBB dengan penggunaan kata ‘penggunaan kekuatan bersenjata’ di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB adalah bentuk penggunaan kekuatan bersenjata militer saja. Namun Mahkamah Internasional mendukung konsep penggunaan kekuatan bersenjata militer di dalam Nicaragua Case, dimana Mahkamah Internasional merujuk kepada “*Resolucin for determining of the scope and the prohibition of force in customary international law*”.<sup>56</sup>

Penggunaan kekuatan bersenjata secara tidak langsung (*indirect force*), tidak secara eksplisit tercantum dalam Piagam PBB dilarang. *Indirect force* adalah ketika suatu negara mengizinkan wilayah teritorialnya digunakan oleh angkatan bersenjata negara lain untuk berperang melawan pasukan negara ketiga dan atau memberikan bantuan bersenjata kepada pasukan bersenjata (*insurgent*) negara lain.<sup>57</sup> Dalam hal ini, “*The Declaration on the Principles of International Law*” memberikan keterangan lebih lanjut mengenai larangan penggunaan *indirect forces*; “*Every state has the duty to refrain from organizing or encouraging the organization of irregular forces or armed bands, including mercenaries, for*

---

<sup>55</sup> Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) (24 Oktober 1970).

<sup>56</sup> Laporan Mahkamah Internasional (1986), <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>, dilihat pada 18 desember 2021, paragraf 191.

<sup>57</sup> Bruno Simma, *Op Cit*, h.144

*incursion into the territory of another state. Every state has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting, or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another state or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or use of force."*

“Mahkamah Internasional dalam putusannya di Nicaragua Case tahun 1986, menyatakan bahwa *Indirect force* termasuk kedalam lingkup Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB”.<sup>58</sup> Jadi, bisa dapat dikatakan bahwa kekerasan tidak langsung atau *Indirect force* merupakan bagian dari larangan penggunaan dan ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional.

## **2) Ancaman Penggunaan kekuatan bersenjata (*Threat of Force*)**

Banyak ahli hukum yang memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan *threat of force*. Brownlie memberikan definisi *threat of force* adalah suatu pernyataan sikap dari suatu pemerintah untuk menggunakan kekuatan militernya untuk mengancam negara lain.<sup>59</sup> “*Declaration on Principles of International Law*” memandang “*threat*” sebagai salah satu elemen dari *coercion* (pemaksaan), dengan menyatakan bahwa; “*the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force*”

---

<sup>58</sup> Laporan Mahkamah Internasional (1986), *Op Cit*, paragraph 228.

<sup>59</sup> Ian Brownlie, “International Law and the Use of Force by States”, (London: Oxford: University Press, 1963), h. 364.

Pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mencantumkan secara eksplisit mengenai *threat of force*, yang akibat dari ancaman penggunaan kekuatan bersenjata ini mungkin melanggar kesatuan wilayah dan kebebasan politik negara lain. Namun, seringkali ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dijustifikasi dengan *the right of self-defence* hak untuk melindungi diri sendiri yang mendapatkan toleransi lebih besar dari masyarakat internasional dibandingkan dengan penggunaan kekuatan bersenjata.<sup>60</sup>

### **3) Ruang Lingkup Hubungan Internasional (*the Frame of International Relations*)**

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang penggunaan atau ancaman kekuatan bersenjata dalam lingkup hubungan internasional, tetapi tidak mengatur mengenai penggunaan kekuatan bersenjata secara domestik.<sup>61</sup>

Hal ini menunjukkan suatu bentuk kesepakatan umum bahwa konflik internal dalam suatu negara berada di luar ranah hukum internasional. Namun, jika konflik internal berkembang menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, maka konflik tersebut menjadi ranah hukum internasional.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Bruno Simma, *Op Cit*, h.118

<sup>61</sup> Malcom N. Shaw, "International Law Sixth Edition ", (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h. 720.

<sup>62</sup> *Ibid*, h.688.

#### **4) Kesatuan Wilayah dan Kebebasan Politik (*Territorial Integrity and Political Independence*)**

“*Territorial Integrity*” dan “*Political Independence*” adalah hak hukum yang dimiliki oleh semua negara.<sup>63</sup> “Dalam Praktiknya, kedua hak ini dipertegas melalui konsep *sovereignty* (prinsip kedaulatan negara) dan *inviolability* (tidak dapat diganggu gugat). Contohnya, Resolusi Majelis Umum tahun 1974, tentang “*Definition of Agression*”, melarang segala bentuk intervensi dan penggunaan kekuatan bersenjata yang tidak hanya berkaitan dengan invasi, tetapi juga serangan dan pendudukan militer, mengirim pasukan militer untuk mendukung pemberontak, memblok perbatasan suatu negara, dan melakukan penyerangan kepada pasukan bersenjata suatu negara yang melanggar kedaulatan, kesatuan wilayah dan kebebasan politik suatu negara.<sup>64</sup> Dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tidak terbatas hanya kepada penggunaan kekuatan bersenjata untuk menghilangkan status kenegaraan suatu negara, namun juga terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar hak-hak dasar suatu negara. Larangan penggunaan dan ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dalam pasal ini menyangkut segala macam penggunaan kekuatan bersenjata militer yang melintasi batas negara.<sup>65</sup> Sebaliknya, dalam putusan Mahkamah Internasional

---

<sup>63</sup> Rury dan Setyo, “Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara”, *Selisik - Volume 4*, Nomor 7, Desember 2018, h.62, dikutip dari *Ibid*, h. 988.

<sup>64</sup> Ian Brownlie, *Op. Cit*, h. 268.

<sup>65</sup> Bruno Simma, *Op Cit*, h.117

dalam “*Corfu Channel Case*”, memutuskan bahwa tindakan Inggris melakukan operasi penyisiran di wilayah laut teritorial Albania tidak melanggar kedaulatan negara Albania karena tindakan tersebut tidak menimbulkan suatu bentuk ancaman terhadap kesatuan wilayah dan kebebasan politik Albania.<sup>66</sup>

Namun dilihat pada piagam PBB pasal 2 ayat (7) itu memberi ruang pada BAB VII untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Terkait dengan penggunaan kekerasan dalam bentuk *humanitarian intervention* menurut hukum internasional, dapat dilihat pada Pasal 42 Bab VII akan tetapi itu sebagai solusi terakhir, jika yang terkandung dalam piagam PBB pasal 41 BAB VII sudah tidak bisa lagi teratasi.<sup>67</sup> Yang artinya bahwa sebelum melakukan aksi *humanitarian intervention* yang berbentuk militer harus terlebih dahulu melalui tahap pencarian fakta-fakta, diplomasi, dan penggunaan militer adalah solusi terakhir.

Pelaksanaan *humanitarian intervention* dengan memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional dengan berbentuk Penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) sebagai upaya terakhir dan harus berdasarkan otorisasi dari DK-PBB atau MU-PBB agar *humanitarian intervention* bisa dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Namun penggunaan kekerasan dalam perang juga harus menghormati prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Jika kita melihat pada pandangan, “ST augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas

---

<sup>66</sup> ICJ Reports, Corfu Channel Case, 1949, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>, dilihat pada 18 desember 2021, h. 35.

<sup>67</sup> Charter of the United Nations 1945, BAB I dan BAB VII

atau luka terhadap yang salah yang menolak hukuman. Oleh karena itu perang harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian. Perkembangan setelah dibentuknya PBB tahun 1945 menunjukkan bahwa pengaturan hak negara menggunakan kekerasan (*use of force*) merupakan mix dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional”.<sup>68</sup> Maka dari itu perlu diketahui bahwa cara penggunaan kekerasan ini sudah dilegalkan sejak pada zaman dahulu kala, yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Akan tetapi itu adalah solusi terakhir, jika cara-cara damai sudah tidak bisa lagi dilakukan.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini berawal dari tipe penelitian hingga analisa bahan hukum dengan penjabaran sebagai berikut:

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dari permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan sebuah preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

---

<sup>68</sup> Agung, Azilini, Dwi, Yusuf, Yulia, “Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Kekerasan”, Jurnal Keadilan - Volume 1 No. 1 Juli-Desember 2021, h.133

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>69</sup>

“Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>70</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.”

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 171.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 93

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>72</sup> Penelitian menggunakan Piagam PBB dan peraturan hukum internasional yang tentang *humanitarian intervention* serta mekanisme implementasinya.

Pendekatan perundang-undangan ini dikombinasikan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>73</sup> Oleh karena itu, perlu dikemukakan teori tentang *humanitarian intervention*, teori tentang penyelesaian solusi, serta teori – teori lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber – sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kedua sumber bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>74</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah segala peraturan perundang – undangan, Piagam PBB dan konvensi internasional yang

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 95

bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan, yaitu:

1. Charter of the United Nations, 1945
2. United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 377A, 1950.
3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) , (24 Oktober 1970).
4. Rome Statute of the International Criminal Court (1998).

Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu peneliti dalam menganalisa dan memahami hukum primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, seperti buku – buku, jurnal hukum internasional dan media informasi elektronik yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. terutama buku-buku mengenai hukum internasional dan *humanitarian intervention*.

#### **1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang tentang *Humanitarian Intervention* dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan terkait aturan-aturan dalam hukum internasional, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan teori di dalam *humanitarian intervention* dan hukum internasional. Berdasarkan pendekatan konseptual, maka bahan yang

dikumpulkan adalah buku dan jurnal terkait dengan konsep atau doktrin-doktrin mengenai perundang-undangan, hukum internasional dan konsep lainnya yang dianggap relevan.

### **1.6.5 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan kedua bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis dan selanjutnya materi – materi yang diperlukan dalam pembahasan, dipisahkan agar mempermudah dan mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini dianalisis dengan menafsirkan dan mengontruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan metode deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan penelitian hukum ini, dibagi menjadi 4 bab, serta masing-masing bab terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai tujuan agar mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penelitian hukum ini sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: latar belakang yaitu penjabaran dalam permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yaitu ada dua isu hukum yang akan menjadi fokus pengkajian penelitian ini, tujuan penelitian yaitu adalah penyampaian yang akan dituju dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

## **BAB II KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HUMANITARIAN INTERVENTION TERHADAP NEGARA BERDAULAT**

- 2.1. Sejarah *Humanitarian Intervention*
- 2.2. Pengertian dan Lingkup *Humanitarian Intervention*
- 2.3. Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional
- 2.4. Keabsahan *Humanitarian Intervention* Menurut Piagam PBB
- 2.5. Prinsip *Responsability to Protect* (R2P)
  - 2.5.1. Sejarah Terbentuknya *Prinsip Responsibility to Protect* (R2P)
  - 2.5.2. *Responsibility to Protect* oleh ICISS
    - 2.5.2.1. *Responsibility to prevent*
    - 2.5.2.2. *Responsibility to React*
    - 2.5.2.3. *Responsibility to Re-Build*
- 2.6. *Responsibility to Protect* oleh *United Nations*

2.6.1. Peran Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

2.6.2. Dewan HAM (*Human Right Council*)

2.7. Peran Organisasi Regional & Sub-Regional dalam *Responsibility to Protect (R2P)* dan *Humanitarian Intervention*.

### **BAB III IMPLEMENTASI KETENTUAN HUMANITARIAN INTERVENTION DALAM PRAKTEKNYA.**

3.1. Intervensi Militer dalam Konflik Kosovo, Libya dan Suriah

3.1.1. Intervensi Militer di Kosovo

3.1.2. Intervensi Militer di Libya

3.1.3. Veto Rusia atas Rancangan Resolusi DK PBB Mengenai

Intervensi Militer di Suriah.

3.2. Pandangan mengenai HAM di Negara Amerika Serikat dan Rusia dalam Kaitannya dengan Keputusan *Humanitarian Intervention* di Dewan Keamanan.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian hukum ini, yang mana mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta terdapat saran atau masukan tentang kendala yang menjadi fokus analisa.